

**ANALISIS KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI *TESTIMONIUM*
DE AUDITU DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
(StudiPutusan PN No.69/Pid.B/2014/PN.SDN)**

(Skripsi)

Oleh

SANDI HANDIKA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

ANALISIS KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (Studi Putusan No. 69/Pid.B/2014/PN.SDN)

Oleh

Sandi Handika

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 65/PUU-VIII/2010 telah memperluas makna saksi, sehingga keterangan saksi *testimonium de auditu* saat ini sudah dapat diterima sebagai alat bukti. Adapun permasalahan Yang diteliti adalah bagaimanakah kekuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual pada anak dan dasar pertimbangan hakim mengenyampingkan keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti pada perkara tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris dengan data utama adalah data primer yang diperoleh dengan penelitian langsung dilapangan dan dilengkapi dengan data sekunder yang di dapat dari studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, Kekuatan pembuktian Saksi *testimonium de auditu* pada perkara inimasih bersifat lemah karena keterangannya belum didukung dengan keterangan saksi yang lain sehigga belum cukup kuat untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dasar pertimbangan hakim mengenyampingkan suatu keterangan saksi *testimonium de auditu* dalam pertimbangannya memutus perkara kekerasan seksual pada anak, karena hakim merasa keterangan dari saksi *testimonium de auditu* belum memiliki relevansi

Sandi Handika

dengan alat bukti yang lain sehingga hakim merasaragu atas keterangan saksi yang bersifat *de auditu* dan hakim tidak mendapatkan keyakinan atas alat bukti tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian saran yang dapat diajukan penulis adalah dengan adanya putusan MK yang mengatur tentang penggunaan saksi maka hal tersebut bisa dijadikan acuan oleh hakim untuk dapat menggunakannya, sehingga kesaksian yang bersifat *de auditu* tidak bisa dikesampingkan begitu saja. serta Hakim dalam memutus suatu perkara sebaiknya memiliki keyakinan yang kuat untuk membuktikan seseorang bersalah atau tidak, dimana hakim tidak boleh memiliki keragu-raguan dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa. Apabila hakim merasa ragu dan tidak yakin bahwa terdakwa memang bersalah maka hakim harus membebaskannya

Kata Kunci : Kekuatan Pembuktian, *Testimonium De Auditu*, Kekerasan Seksual, Anak

**ANALISIS KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI *TESTIMONIUM*
DE AUDITU DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
(Studi Putusan PN No.69/Pid.B/2014/PN.SDN)**

Oleh

SANDI HANDIKA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi : **ANALISIS KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI
TESTIMONIUM DE AUDITUDALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
PADA ANAK
(Studi Putusan PN No.69/Pid.B/2014/PN.SDN)**

Nama Mahasiswa : **Sandi Handika**

No. Pokok Mahasiswa : **1212011307**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




1. Komisi Pembimbing


Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.
NIP 19610912 198603 1 003


Deni Achmad, S.H., M.H.
NIP 19810315 200801 1 014

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Deni Achmad, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
NIP. 19621109 198703 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Maret 2016

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Sandi Handika yang akrab disapa Sandi. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 15 September 1994 dan merupakan



anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bahril Ibrahim dan Husnia Hasan.

Penulis menyelesaikan pendidikan formal pada TK Tunas Harapan pada tahun 2000, Sekolah Dasar Negeri 3 Gunung Terang Bandar Lampung pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Bandar Lampung pada tahun 2009, Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Bandar Lampung pada tahun 2012.

Pada Tahun 2012, Penulis diterima dan terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kemudian pada tahun 2015 penulis melaksanakan Praktek Kuliah Kerja Nyata selama 40 hari kerja di Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus.

MOTO

**Ingatlah kamu kepadaku niscaya aku ingat (pula) kepadamu dan
bersyukurlah kepadaku, janganlah kamu mengingkari (nikmat)-ku.**

(QS. Al-Baqarah : 152)

**Orang yang sukses bukanlah orang yang tak pernah gagal, tetapi
mereka yang bangkit dan tak kenal menyerah**

(Penulis)

PERSEMBAHAN

الرحيم الرحمن الله بسم

DIRINGI UCAPAN TERIMAKASIH DAN RASA SYUKUR
KEHADIRAT ALLAH SWT, KUPERSEMBAHKAN KARYAKU INI
SEBAGAI BAKTI DAN CINTAKU PADA KEDUA ORANG TUAKU
TERSAYANG

AYAH DAN IBUKU YANG DENGAN IKHLAS, MERAWAT,
MEMBIMBING DAN MEMBESARKANKU DENGAN SABAR DAN
PENUH CINTA SERTA SELALU MENDOAKAN YANG TERBAIK
DEMI KEBERHASILANKU

KAKAKKU YANG SELALU MENYAYANGIKU

SELURUH KELUARGA BESAR DAN SELURUH SAHABAT-
SAHABATKU

SERTA

ALMAMATER TERCINTA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
LAMPUNG

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim..

Segala Puji dan Syukur, Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan PN Nomor: 69/ Pid.B/ 2014/ PN.Sdn)**”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar sarjana strata satu (S1) pada Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan-kelemahan, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dari penulis, walaupun demikian berkat usaha dan ketekunan penulis insyaallah penulis akan membuat skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, karena itu Penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bpk. Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung

2. Bpk. Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bpk. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bpk. Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya dan mencurahkan segenap pemikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bpk. Deni Acmad, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan mencurahkan segenap pemikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritikan, saran, dan masukan terhadap penulis.
7. Bpk. Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritikan, saran, dan masukan terhadap penulis.
8. Ibu Martha Riananda, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh staff dan karyawan di fakultas Hukum Universitas Lampung: Mba Sri, Mba Siti, Babe narto, Mba Dian, Mba Yani, Mba Hera, dan yang lainnya yang telah ikut andil demi kelancaran semua urusan administrasi penulis.
10. Bpk. Wasis Priyatno S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri kelas II B Sukadana yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan informasi selama penulis melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

11. My Lovely Family, Ayah, Ibu, Ajo Adi, yang menjadi Motivasi utamaku dalam menyelesaikan skripsi ini (I LOVE YOU ALL).
12. All of my best friend, Dea, Ginting, Dwi, Riskon, Frans, Afif, Ridho, Cahyo, Mutia yang selalu membantu dan memberi semangat kepada diriku.
13. Teruntuk Para rekan seperjuangan Willy, Willyam, Yudhis, Ryan, Yose, Yonef, Yoga, Kevin, Yusuf, Komeng,Wayan, Seto, Syahreza, Thio, Teta dan semua rekan FH'12 Ricky, Deni, Ari, Andre, Rezi, Batinta, Adnan, Sheila, Shelly, Senang, Megi, Ryan Nadapdap, Beni dan rekan yang lain yang tidak dapat di sebutkan semuanya satu persatu terimakasih atas dukungan dan kebahagiaan yang telah kalian berikan.
14. Rekan-rekan KKN Desa Karangrejo Kecamatan Ulubelu Tanggamus, Azmi, Atika, Diba, Mbak fitri, Puji, Putri, Soraya, Zenicko serta Pakde Sutris yang telah bersedia membantu dan memberikan tempat tinggal yang layak bagi kami.
15. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Unila yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Unila.
16. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per-satu, yang telah membantu penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah SWT menerima dan membalas semua kebaikan saudara-saudara sekalian dan mengumpulkan kita bersama di dalam surga-nya serta memberikan

karunia Syahadah (Syahid) pada jalan-Nya. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi mereka yang membacanya. Amiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 29 Maret 2016
Penulis ,

Sandi Handika

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	9
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	11
E. Sistematika Penulisan	18
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak.....	20
1. Tindak Pidana	20
2. Kekerasan Seksual	22
3. Anak.....	23
4. Kekerasan Seksual Pada Anak.....	25
B. Saksi <i>Testimonium De Auditu</i>	27
1. Saksi.....	27
2. Pengertian Saksi <i>Testimonium De auditu</i>	34
C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan	37
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	42
B. Sumber dan Jenis Data
C. Penentuan Narasumber
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	45
E. Analisis Data.....	46

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Kronologis Kasus.....	47
B. Kekuatan Pembuktian Saksi <i>Testimonium De Auditu</i> Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Kekerasan Seksual Pada Anak	52
C. Dasar Pertimbangan Hakim Tidak Menganggap Keterangan Saksi <i>Testimonum De Auditu</i> sebagai Alat Bukti yang Dapat Dipakai dalam Mempertimbangkan Putusan pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak	67

V. PENUTUP

A. Simpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN.....**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu kejahatan atau tindak pidana itu dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik pria, wanita, ataupun anak-anak. Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali di Indonesia. Indonesia adalah negara yang berlandaskan Hukum dimana setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum baik itu orang dewasa maupun anak-anak tanpa terkecuali, Perlindungan anak Indonesia sendiri berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun Indonesia yang seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹

Kejahatan semakin berkembang bentuknya bukan hanya menyangkut kejahatan nyawa ataupun yang menyangkut harta benda saja akan tetapi timbul kejahatan-kejahatan lain termasuk timbulnya kejahatan yang menyangkut kesusilaan yaitu kejahatan yang berupa tindak pidana kekerasan seksual yang tidak hanya menimpa kalangan orang dewasa saja tetapi juga mulai menimpa kepada anak-

¹Nasharina.*Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia* . Jakarta :Rajawali Pers.2011.hlm.1

anak. Kekerasan seksual sendiri merupakan suatu kontak seksual yang berupa pemaksaan dan pemaksaan seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak.²

Kekerasan seksual pada anak yang banyak terjadi saat ini perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius mengingat akibat dari kekerasan seksual pada anak yang terjadi belakangan ini dapat menyebabkan trauma yang berkepanjangan bagi si anak. Trauma ini dapat berdampak buruk bagi perkembangan jiwa anak sehingga anak tidak akan dapat tumbuh dan berkembang secara wajar .

Menurut data yang dikumpulkan oleh Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia dari tahun 2010 hingga tahun 2014 tercatat sebanyak 21.869.797 kasus pelanggaran hak anak, yang tersebar di 34 provinsi, dan 179 kabupaten dan kota. Sebesar 42-58% dari pelanggaran hak anak itu, katanya, merupakan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Selebihnya adalah kasus kekerasan fisik, dan penelantaran anak. Data dan korban kejahatan kekerasan seksual terhadap anak setiap tahun terjadi peningkatan. Pada 2010, ada 2.046 kasus, diantaranya 42% kejahatan kekerasan seksual. Pada 2011 terjadi 2.426 kasus (58% kejahatan seksual), dan 2012 ada 2.637 kasus (62% kejahatan kekerasan seksual). Pada 2013, terjadi peningkatan yang cukup besar yaitu 3.339 kasus, dengan kejahatan kekerasan seksual sebesar 62%. Sedangkan pada 2014 (Januari-April), terjadi sebanyak 600 kasus atau 876 korban, diantaranya 137 kasus adalah pelaku anak.³

²Ismantoro Dwi Yuwanno. *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta :pustaka yustisia. 2015.hlm 1

³Di kutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_seksual_terhadap_anak_di_Indonesia diakses pada tanggal 7 November 2015 pukul 11.00 Wib

Dari data di atas dapat dilihat bahwa kejahatan seksual yang terjadi kepada anak ini terus meningkat di setiap tahunnya dan dengan berbagai bentuk pula jenis kekerasan seksual yang diterima oleh si anak. Salah satunya ialah pemerkosaan kepada anak, dimana pemerkosaan pada anak ialah suatu tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.⁴

Kekerasan seksual berupa pemerkosaan pada anak ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang masih ada hubungan dekat atau sudah dikenal baik oleh si korban, baik hubungan keluarga maupun tetangga, ataupun hubungan pelaku dengan korbanya yang saling mengenal sebelumnya sehingga sedikit sulit dalam hal pengawasannya karena pada umumnya orang tua juga tidak akan menyangka bahwa orang terdekat tersebutlah yang akan jadi pelakunya. Di dalam beberapa kasus kejahatan kekerasan seksual berupa pemerkosaan pada anak sering kali sulit untuk di ungkap karena pada umumnya di dalam melakukan pembuktian di pengadilan sangat sulit menemukan saksi-saksi yang melihat langsung kejadian kejahatan kekerasan seksual yang berupa pemerkosaan pada anak, dimana bila dilihat dari banyaknya kasus yang sering terjadi kejahatan seperti ini pada umumnya dilakukan oleh si pelaku di tempat yang tertutup sehingga akan sangat sulit bila mencari saksi yang melihat kejadian tersebut secara langsung.

⁴Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi, sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu di perlukan keterangan saksi. Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana.

Berhubungan dengan hal tersebut, saksi merupakan salah satu faktor penting dalam pembuktian atau pengungkapan fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan, dan bahkan pembuktian di pengadilan. Pentingnya peran saksi dalam proses penegakan hukum terutama hukum pidana tentunya membawa konsekuensi tersendiri bagi orang yang dijadikan saksi, baik itu saksi korban dan saksi pelapor maupun saksi-saksi lain dalam pembuktian pelaku tindak pidana.

Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan saksi yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP, yaitu:

- 1) Yang saksi lihat sendiri
- 2) Saksi dengar sendiri
- 3) Dan saksi alami sendiri
- 4) Serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Dari penegasan bunyi Pasal 1 angka 27 KUHAP dihubungkan dengan penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa :

- a. Setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar yang dilihat atau dialaminya dalam perkara pidana yang terjadi. Keterangan saksi yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan atau pengalaman saksi sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti. Dengan demikian keterangan seperti ini tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.
- b. *Testimonium de auditu* atau keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil dari pendengaran dari orang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti.
- c. Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi. Oleh karena itu, setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi, harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa dan tidak dapat dianggap sebagai alat bukti .

Berkaitan dengan hal yang dijelaskan di atas seringkali dalam beberapa perkara kekerasan seksual berupa pemerkosaan pada anak yang mengalami kesulitan dalam hal memperoleh saksi yang cukup dalam hal mengungkap kesalahan terdakwa. Sering kali untuk mencukupkan keterangan saksi di pengadilan dihadirkan saksi yang berupa saksi *Testimonium de Auditu* atau saksi yang tidak melihat, mendengar dan mengalami secara langsung kejadian tersebut melainkan hanya mendengar dari orang lain. Hal ini dimungkinkan terjadi karena pada

beberapa kejahatan kekerasan seksual pada anak sulit menemukan saksi yang melihat secara langsung kejadian tersebut sehingga kehadiran dari saksi *testimonium de auditu* bisa dijadikan suatu alat bukti petunjuk bagi hakim.

Berkaitan dengan kesaksian *de auditu*, Andi Hamzah menyatakan bahwa :

“Kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan sebagai alat bukti dan selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materiil, dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain, tidak menjamin kebenarannya, maka kesaksian *de auditu* atau *hearsay evidence* patut tidak dipakai di Indonesia pula.”⁵

Namun demikian, kesaksian *de auditu* perlu pula didengar oleh hakim, walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada dua alat bukti yang lain. Berhubung tidak dicantumkannya pengamatan hakim sebagai salah satu alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP, Andi Hamzah menyatakan bahwa kesaksian *de auditu* tidak dapat dijadikan alat bukti melalui pengamatan hakim, mungkin melalui alat bukti petunjuk yang penilaian dan pertimbangannya hendaknya diserahkan kepada hakim.⁶

Namun terjadi perkembangan tentang pengertian saksi setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010, yang menyatakan Pasal 1 angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1a) KUHAP adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pengertian saksi dalam pasal-pasal itu tidak dimaknai orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat

⁵ Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 265.

⁶ *Ibid.*

sendiri, dan ia alami sendiri, dilihat dari putusan tersebut, bahwa keterangan saksi tidak hanya harus keterangan yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri.

Implikasi yuridis dari putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 terjadi perluasan makna atau pengertian mengenai saksi dan keterangan saksi dalam perkara pidana adalah bahwa setelah adanya putusan tersebut definisi saksi dan keterangan saksi menjadi orang yang tidak harus mendengar, melihat, dan mengetahui secara langsung dan keterangan saksi diperluas maknanya menjadi keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana dari orang yang tidak selalu mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana. Sehingga sudah seharusnya keterangan saksi *testimonium de auditu* dapat dijadikan suatu alat bukti langsung di persidangan bukan hanya sebagai alat bukti petunjuk.

Sehubungan dengan persoalan kesaksian *testimonium de auditu* terdapat salah satu contoh kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dalam proses pembuktian perkaranya menggunakan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti, dimana dalam perkara yang di putus di Pengadilan Negeri Sukadana, Lampung Timur Nomor :69/Pid.B/2014/PN.Sdn. tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan terdakwa SUGENG Alias KRISNA Bin Katiman bertempat tinggal di Dusun III Desa Tulung Pasik Kec Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur. Terdakwa yang tadinya didampingi oleh penasihat hukumnya yaitu sdr. FAUZI, S.H. Advokat / Penasihat hukum yang berkantor di Gg Madia Praja.Mulyojati,Metro Barat Kota Metro,namun selama persidangan

penasihat hukum tersebut tidak pernah hadir sehingga sesuai ketentuan Pasal 198 ayat (2) KUHAP pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran penasihat hukum tersebut.

Berdasarkan perbuatan yang yang terdakwa lakukan, jaksa penuntut umum mendakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan 1 melanggar Pasal 81 ayat (1) UURI No. 23 tahun 2002 dan dakwaan ke 2 melanggar Pasal 82 ayat (2) UURI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jaksa menuntut hukuman selama tujuh (7) tahun penjara dan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair enam (6) bulan kurungan, namun setelah melakukan proses peradilan terdakwa di vonis bebas oleh hakim .

Alat bukti yang diajukan pada persidangan tersebut jaksa penuntut umum mengajukan alat bukti baik berupa keterangan saksi, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa, terkait dengan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum, 3 (tiga) dari keterangan saksi merupakan saksi *testimonium de auditu* yakni saksi novi, kusmadi, dan jumanah. Ketiganya tidak mengetahui dan melihat sendiri atau mendengar sendiri peristiwa yang terjadi antara sugeng (terdakwa) dan indah pratiwi (korban) melainkan hanya memperoleh cerita dari korban Indah Pratiwi saat dia menceritakan kepada para saksi tentang perbuatan kekerasan seksual yang telah dialaminya, maka dapat dilihat bahwa keterangan yang diterangkan ketiga saksi tersebut dalam persidangan merupakan keterangan saksi *testimonium de auditu*. Mengenai status *de auditu* yang belum dapat diterima oleh hakim sebagai alat bukti berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusannya. Hakim dalam perkara ini belum dapat memasukan kesaksian *testimonium de auditu* ke

dalam alat bukti petunjuk dan belum mengacu pada perluasan makna saksi yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Apabila dilihat dari putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010 yang memperluas makna saksi tentu saja saksi *testimonium de auditu* sudah dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara pidana, namun bila dilihat dari perkara diatas dapat dilihat bahwa dalam praktiknya hakim belum dapat mengikuti putusan yang telah dikeluarkan MK, keberadaan dari saksi *testimonium de auditu* dalam perkara di atas keberadaanya belum dianggap sebagai suatu alat bukti sesungguhnya di dalam pembuktian di peradilan, karena itulah penulis melakukan penelitian untuk menulis skripsi yang berjudul “Analisis Kekuatan Pembuktian Saksi *Testimonium De Auditu* dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak “.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Ada dua permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah kekuatan pembuktian saksi *testimonium de Auditu* sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada perkara No 69 /Pid.B/ 2014/ PN. Sdn ?
- 2) Apa dasar pertimbangan Hakim mengenyampingkan keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti yang dapat dipakai dalam mempertimbangkan putusan pada perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada perkara No 69 /Pid.B/ 2014/ PN. Sdn ?

2. Ruang Lingkup

ruang lingkup penulisan skripsi ini dibatasi pada Penelitian putusan terkait dengan kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* dan dasar pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan penggunaan saksi *testimonium de auditu* dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. adapun Lokasi penelitian yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, yang dilaksanakan pada tahun 2016.

C. Tujuan penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

Tujuan dari Penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana kekuatan pembuktian saksi *testimonium de Auditu* sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis Apa dasar pertimbangan Hakim mengenyampingkan keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti yang dapat dipakai dalam mempertimbangkan putusan pada perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu :

1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori dan konsep dalam hukum pidana, khususnya mengenai kekuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti yang sah serta diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak-pihak yang merasa tertarik dalam masalah yang ditulis dalam penelitian ini.

2) Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan jawaban atas persoalan-persoalan dalam pembuktian pidana serta menjadi referensi khusus bagi mahasiswa yang mengambil konsentrasi ilmu hukum pidana, mengingat perkembangan ilmu hukum yang mengalami banyak permasalahan dan membutuhkan suatu pemecahan untuk menjelaskan semua itu, tentunya diperlukan suatu konstruksi pemikiran sehingga dapat memecahkan bersama.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi kerangka acuan yang bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh

peneliti.⁷ Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teori-teori yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian *testimonium de auditu* dalam perkara Kekerasan Seksual Terhadap anak berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Analisis merupakan suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa. Fungsi analisis adalah untuk melakukan penyelidikan yang mendalam terhadap suatu fenomena yang terjadi di masyarakat. Dari analisis tersebut diharapkan akan didapat suatu proses berfikir runtut yang menghasilkan suatu karya ilmiah .

Pembuktian merupakan masalah yang sangat penting dalam proses di pengadilan, karena dapat menentukan bersalah atau tidaknya seseorang. Hukum pidana menganut sistem pembuktian *Negative wettelijk* ada dua hal yang merupakan syarat :⁸

- a. *Wettelijk*, oleh karena alat-alat bukti yang sah dan yang ditetapkan oleh Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. *Negatif*, oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, belum cukup untuk memaksa hakim pidana menganggap bukti sudah diberikan, akan tetapi masih dibutuhkan adanya keyakinan hakim.

Dengan demikian antara alat-alat bukti dengan keyakinan hakim diharuskan adanya hubungan *causal* (sebab akibat). Pasal 183 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya di sebut KUHAP) mensyaratkan adanya dua alat bukti

⁷Soerjono Soekanto .*Pengantar Penelitian Hukum* . UI Press :Jakarta. 1986 .hlm.125

⁸Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha, hlm. 13.

yang sah dan yang ditetapkan undang-undang dan keyakinan hakim, bahwa tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Sehingga meskipun terdapat empat, lima atau enam saksi yang diajukan Penuntut Umum, akan tetapi hakim pidana tidak meyakini bahwa tindakan pidana itu telah terjadi dan dilakukan oleh terdakwa, maka hakim pidana akan membebaskan terdakwa atau akan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Oleh karena itu, sistem KUHAP menganut sistem *Negative Wettelijk*, tidak mengizinkan hakim pidana untuk menggunakan atau menerapkan alat-alat bukti lain yang tidak ditetapkan oleh undang-undang, dalam hal ini yang ditetapkan oleh Pasal 184 KUHAP.⁹ Alat bukti berupa pengetahuan hakim atau keyakinan hakim tidak merupakan alat bukti yang ditetapkan oleh KUHAP, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 184 yang menyatakan alat bukti yang sah, yaitu :

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.

Alat bukti keterangan saksi dalam hukum acara pidana merupakan hal yang sangat penting dan diutamakan dalam membuktikan kesalahan terdakwa, karena Boleh dikatakan tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain masih selalu di perlukan keterangan saksi

⁹*Ibid*, hlm. 14.

Definisi saksi dan definisi keterangan saksi secara tegas diatur didalam Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP ,yakni :

Pasal 1 angka 26 KUHAP

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Pasal 1 angka 27 KUHAP

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Menurut Andi Hamzah, saksi diartikan sebagai seseorang yang mengalami, melihat sendiri, mendengar, merasakan sesuatu kejadian dalam perkara perdata maupun pidana.¹⁰

Didalam perkembangannya secara global dalam praktik peradilan asasnya kerap ditemukan adanya beberapa bentuk saksi, yaitu :¹¹

1) Saksi *a charge*

keterangan seorang saksi dengan memberatkan terdakwa dan terdapat dalam berkas perkara serta lazim di ajukan oleh jaksa penuntut umum.

2) saksi *a de charge*

keterangan seorang saksi yang dengan sifat meringankan terdakwa atau dan lazim diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum.

3) Saksi mahkota

Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana,

¹⁰Andi Hamzah, *Kamus Hukum*. Jakarta:Ghalia Indonesia.1986.hlm.517

¹¹Alfitra. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta : Raih Asa Sukses .2012.hlm.63.

4) Saksi *de auditu* / *hearsay evidence*

Keterangan seorang saksi yang di peroleh dari mendengar pernyataan yang di dengar dari oleh orang lain.

Saksi *testimonium de auditu* atau *Hearsey Evidence*. *Hearsay* berasal dari kata *Hear* yang berarti mendengar dan *Say* berarti mengucapkan. Oleh karena itu secara harfiah istilah *hearsay* berarti mendengar dari ucapan (orang lain). Jadi, tidak mendengar sendiri fakta tersebut dari orang yang mengucapkannya sehingga disebut juga sebagai bukti tidak langsung (*second hand evidence*) sebagai lawan dari bukti langsung (*original evidence*), karena mendengar dari ucapan orang lain, maka saksi *de auditu* atau *hearsay* ini mirip dengan sebutan “*report*”, “*gosip*” atau “*rumor*”.

Terjadi perkembangan tentang definisi saksi sebagaimana yang diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.65/PUU-VIII/2010, dimana yang dimaksud saksi dalam Pasal 1 angka 26 *juncto* Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP diperluas maknanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 65/PUU-VIII/2010 yang menyatakan Pasal 1 angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pengertian saksi dalam pasal-pasal itu tidak dimaknai orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dilihat dari putusan tersebut, bahwa keterangan saksi tidak hanya harus keterangan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri.

2. Konseptual

Kerangka Konseptual adalah Kerangka yang menggambarkan hubungan antara Konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti – arti yang berkaitan dengan istilah – istilah yang ingin atau akan diteliti.¹²

Adapun Istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Analisis adalah penyelidikan dan penguraian terhadap suatu masalah untuk mengetahui keadaan yang sebenar – benarnya atau proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.
- b. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tata tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.¹³
- c. Saksi diartikan sebagai seseorang yang mengalami, melihat sendiri, mendengar, merasakan sesuatu kejadian dalam perkara perdata maupun pidana¹⁴
- d. *Testimonium de auditu* adalah kesaksian tidak langsung atau *de auditu* atau *hearsay evidence* adalah keterangan-keterangan tentang kenyataan–kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat, atau dialami bukan oleh saksi sendiri, tetapi keterangan yang disampaikan oleh orang lain kepadanya mengenai kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri oleh orang lain tersebut.¹⁵

¹²Soerjono Soekanto .*Op,Cit.* hlm. 22.

¹³M.Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.*Jakarta : Sinar Grafika. 2005.hlm.252

¹⁴Andi hamzah, *Op.Cit.*hlm.517.

¹⁵Abdul karim Nasution, *Masaalah hukum pembuktian dalam proses pidana*,jilid I,II,dan III. Jakarta :Korps Kejaksaan Republik Indonesia.1975.hlm.55.

- e. Kekerasan Seksual adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran atau korban sehingga menimbulkan akibat negatif, seperti : rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri,kehilangan kesucian, dan sebagainya pada diri orang yang menjadi korban.¹⁶
- f. Anak Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

¹⁶<http://www.smallcrab.com/seksualitas/621-pelecehan-seksual-dan-pemeriksaan> di akses pada 7 November Pukul 14.00

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan sistematika ini memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan mempermudah pemahaman konteks skripsi ini, maka penulis menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang , permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan di selidiki. bab ini berisikan Pengertian Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada anak, Saksi *Testimonium De Auditu*, dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengeluarkan Putusan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang menjelaskan mengenai langkah – langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta metode analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh penulis mengenai kekuatan nilai pembuktian saksi *testimonium de auditu* dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak dan berisikan pembahasan berdasarkan hasil penelitian penulis.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan mengenai skripsi, merekomendasikan saran– saran yang mengarah kepada penyempurnaan penulisan tentang Analisis Putusan Bebas Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (studi putusan perkara nomor :69/Pid.B/2014/PN.Sdn)

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak

1. Tindak Pidana

Sumber hukum formil di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersumber pada *WvS* Belanda, maka dalam bahasa Indonesia istilah aslinya pun sama yaitu *Strafbaar Feit*. Di dalam bahasa Indonesia, istilah *Straafbaar Feit* dapat diartikan menjadi beberapa pengertian. Moeljanto dan Roeslan memakai istilah perbuatan pidana, E. Utrecht mengartikan istilah *Straafbaar Feit* sebagai peristiwa pidana.

Tindak Pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in-abstrcto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkret dan pelaku tindak pidana dapat dikatakan merupakan “subjek tindak pidana”.¹⁷

¹⁷Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Reflika Aditama: Bandung, 2008. hlm. 58.

Beberapa Sarjana mengemukakan pendapat yang berbeda dalam mengartikan istilah *Strafbaar Feit*, sebagai berikut :¹⁸

1) Simons

Tindak Pidana adalah kelakuan (*Handeling*) yang diancam dengan pidana, yang berdifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

2) Moeljanto

Perbuatan pidana (tindak pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

3) Wirjono Prodjodikoro :

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana

4) Pompe :

Menjelaskan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu :

- Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- Definisi Menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat di hukum.

¹⁸ Tri Andrisman. *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Lampung: Bandar Lampung, 2011. hlm .70

5) Vos :

Tindak Pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

Berdasarkan pengertian-pengertian tindak pidana di atas, dapat dilihat adanya unsur-unsur dari suatu tindak pidana, Moeljanto merumuskan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut :¹⁹

- 1) Perbuatan Manusia
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil)
- 3) Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil)

Melihat dari unsur-unsur dari tindak pidana yang dikemukakan oleh Moeljanto di atas, maka Kekerasan Seksual Pada anak berupa tidnakan Pemerkosaan dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang sangat diarang oleh undang-undang.

2. Kekerasan Seksual

Kekerasan adalah hal yang bersifat atau berciri keras yaitu perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain atau paksaan. Secara spesifik yang dimaksud kekerasan seksual adalah suatu perilaku seksual deviatif atau menyimpang yang merugikan korban dan merusak kedamaian di masyarakat.

¹⁹*Ibid.* hlm.72..

Kekerasan seksual Menurut Abu Huraerah, merupakan suatu praktek seks yang menyimpang yang Artinya praktek hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan yang bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun non fisik dan kekuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya itu. Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual yang deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian ditengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.²⁰

Dalam perkembangannya Kekerasan Seksual (*sexual abuse*) meliputi hal-hal seperti, memaksa hubungan seks, mendesak hubungan seks setelah melakukan penganiayaan, menganiaya saat berhubungan seks, memaksa menjadi pelacur, menggunakan binatang untuk hubungan seks dan sebagainya.²¹

3. Anak

Pembahasan mengenai anak, diperlukan suatu perumusan yang dimaksud dengan anak, termasuk batasan umur. Sampai saat ini di Indonesia ternyata masih banyak terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian anak, sehingga kadang menimbulkan kebingungan untuk menentukan seseorang termasuk dalam kategori anak atau bukan. Hal ini dikarenakan oleh sistem perundang-undangan di Indonesia yang bersifat pluralisme, sehingga anak mempunyai pengertian dan

²⁰ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa : Bandung, 2006, hlm. 60.

²¹ Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, UII Press: Yogyakarta. 2003. hlm.56

batasan yang berbeda-beda antara satu perundangan-undangan dengan perundang-undangan lain .

Berikut ini uraian tentang pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan :

1. Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
2. Anak di dalam definisinya Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, definisi pengertian anak ini juga masih dipakai pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak .
3. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 15 (lima belas) tahun.
4. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan

tindak pidana, angka 4 menyatakan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pengertian Kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. Misalnya Pengertian anak dalam KUHP dapat diambil contoh dalam Pasal 287 KUHP. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa anak di bawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun.

4. Kekerasan Seksual Pada Anak

Kekerasan Seksual Pada anak (*Child Sexual Abuse*), merupakan aktivitas atau kontak seksual yang melibatkan anak atau remaja dengan orang dewasa atau dengan anak/ Remaja lain yang tubuhnya lebih besar, lebih kuat atau yang kemampuan berpikirnya lebih baik, atau yang anak / remaja lain yang usianya lebih tua (>3 tahun).²²

²²Di kutip dari <http://infopsikologi.com/apa-itu-bentuk-pelecehan-kekerasan-seksual-pada-anak-remaja/> diakses pada tanggal 20 oktober 2015 .pukul 07.00

Pada perkembangannya ada berbagai bentuk pelecehan seksual / Kekerasan seksual pada anak ,yaitu :²³

1. Perkosaan
2. Sodom
3. Oral Seks
4. *SexualGesture*
5. *SexualRemark*
6. Pelecehan Seksual
7. Sunat Klitoris Pada Anak Perempuan

Dari berbagai bentuk kejahatan kekerasan seksual pada anak, kejahatan perkosaan pada anak atau memaksa anak melakukan persetubuhan merupakan salah satu kejahatan yang sangat mengganggu dan menghawatirkan belakangan ini itu dibuktikan dengan banyaknya pemberitaan baik di media elektronik maupun di media surat kabar.

Sebelum ada Undang- Undang Perlindungan anak, pengaturan tentang kekerasan seksual pada anak khususnya tentang perkosaan terhadap anak diatur secara umum di dalam KUHP tepatnya di dalam Pasal 285 dan Pasal 286 KUHP yang berbunyi :

Pasal 285 KUHP

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 286 KUHP

Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Namun sejak dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pengaturan kekerasan seksual pada anak yang berupa perkosaan atau memaksa anak melakukan persetubuhan tidak lagi bergantung

²³Ismantoro Dwi Yuwono.*Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia. 2015. hlm.7.

pada ketentuan yang ada di KUHP hal ini sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali*. di dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pengaturan tentang kekerasan seksual pada anak di atur secara khusus di dalam Pasal 81 UU Perlindungan Anak yang berbunyi, yaitu :

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah)
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, dapat dikemukakan bahwa unsur pokok dari kekerasan seksual berupa perkosaan pada anak adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan ataupun tipu muslihat dalam memaksa anak melakukan persetubuhan.

B. Saksi *Testimonium de Auditu*

1. Saksi

Definisi mengenai saksi sampai saat ini beraneka ragam, seperti yang dijelaskan di Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi memiliki enam pengertian, yaitu :²⁴

- a. Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian.
- b. Saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya agar suatu ketika apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi.

²⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 1990. hlm.770.

- c. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa.
- d. Saksi adalah keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui
- e. Saksi diartikan sebagai bukti kebenaran.
- f. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tertentu suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialami sendiri.

Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan yang bertitik berat sebagai alat bukti ditujukan kepada permasalahan yang berhubungan dengan pembuktian. Syarat sahnya keterangan saksi, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti lain. Masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi, *the degree of evidence* keterangan saksi, mempunyai nilai kekuatan pembuktian (Pasal 185 ayat 1 KUHAP).

Keterangan saksi di depan penyidik bukan keterangan saksi, jadi bukan merupakan alat bukti. Keterangan saksi di depan penyidik hanya sebagai pedoman hakim untuk memeriksa perkara dalam sidang. jika terjadi perbedaan antara keterangan yang di depan penyidik dengan yang diberikan di depan sidang, hakim wajib menanyakan dengan sungguh-sungguh dan dicatat (Pasal 163 KUHAP). Terkait dengan alat bukti saksi di persidangan di kenal asas *unnus testis, nullus testis*, yang artinya adalah satu saksi bukan merupakan saksi. hal ini diatur di dalam KUHAP Pasal 185 ayat 2 yang pada intinya menyatakan keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan

yang di dakwakan melainkan membutuhkan keterangan saksi lain yang saling berkaitan atau bisa juga dengan menyertakan alat bukti lain yang diatur dalam KUHAP. Jadi pada intinya dibutuhkan minimal 2 alat bukti di persidangan untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa .

Ada syarat tertentu agar keterangan saksi dapat dikatakan sah di persidangan karena Tidak selamanya keterangan saksi dapat sah menjadi alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian dalam pemeriksaan di persidangan. Ada syarat-syarat yang harus di penuhi agar alat bukti keterangan saksi dapat memiliki suatu kekuatan pembuktian. Keterangan saksi agar dapat menjadi alat bukti yang sah harus memenuhi beberapa persyaratan menurut Tri Andrisman, yaitu:²⁵

- 1) Pasal 160 Ayat (3) KUHAP saksi harus mengucapkan sumpah atau janji (sebelum memberikan keterangan).
- 2) Keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya sesuai dengan KUHAP Pasal 1 Angka 27
- 3) Pasal 185 ayat (1) Keterangan saksi harus diberikan di muka sidang pengadilan (kecuali yang ditentukan pada Pasal 162 KUHAP)
- 4) Pasal 185 ayat (2) keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa (*unus testis nullus testis*)
- 5) Kalau ada beberapa saksi terhadap beberapa perbuatan, kesaksian itu sah menjadi alat bukti dan apabila saksi satu dengan yang lain terhadap perbuatan itu memiliki keterangan yang saling berkaitan dan bersesuaian, untuk menilainya di serahkan kepada hakim.

²⁵Tri Andrisman .*Hukum Acara Pidana*.Bandar Lampung : Bagian hukum pidana FH Unila .2010.hlm.65

Berkaitan dengan nilai kekuatan pembuktian saksi ada baiknya kembali melihat masalah yang berhubungan dengan keterangan saksi ditinjau dari sah atau tidaknya keterangan saksi sebagai alat bukti. Ditinjau dari segi ini, keterangan saksi yang diberikan dalam sidang pengadilan di kelompokkan pada dua jenis:

1) Keterangan Yang diberikan “Tanpa Sumpah”

Mengenai keterangan yang tidak bersumpah bisa terjadi :

a) Karena Saksi Menolak Bersumpah

Tentang kemungkinan penolakan saksi bersumpah telah diatur dalam pasal 161. sekalipun penolakan itu tanpa alasan yang sah dan walaupun saksi telah disandera, namun saksi tetap menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji. Dalam keadaan seperti ini menurut Pasal 161 ayat (2), nilai keterangan saksi yang demikian dapat menguatkan keyakinan hakim. Memang, keterangan yang diberikan tanpa sumpah atau janji, bukan merupakan alat bukti. Namun, Pasal 161 ayat (2) menilai kekuatan pembuktian keterangan tersebut “dapat menguatkan keyakinan hakim” apabila pembuktian yang telah ada telah memenuhi batas minimum pembuktian.

b) Keterangan Yang Diberikan Tanpa Sumpah

Hal ini biasa terjadi seperti yang diatur dalam Pasal 161, yakni saksi yang telah memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidikan dengan tidak disumpah, ternyata “tidak dapat dihadirkan” dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Keterangan saksi yang terdapat dalam berita acara penyidikan dibacakan di sidang pengadilan, dalam hal ini undang-undang tidak mengatur secara tegas nilai pembuktian yang dapat ditarik keterangan

kesaksian yang dibacakan disidang pengadilan. Namun demikian, kalau bertitik tolak dari ketentuan Pasal 161 ayat (2) dihubungkan dengan Pasal 185 ayat (7) nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi yang dibacakan di sidang pengadilan, sekurang-kurangnya dapat “dipersamakan” dengan keterangan saksi yang diberikan di persidangan tanpa sumpah. Jadi, sifatnya tetap tidak merupakan alat bukti, tetapi nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya:

- i. Dapat dipergunakan “menguatkan keyakinan” hakim.
- ii. Atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai “tambahan alat bukti” yang sah lainnya.

c) Karena Hubungan Kekeluargaan

Seperti yang sudah dijelaskan, seorang saksi yang mempunyai pertalian keluarga tentu dengan terdakwa tidak dapat memberikan keterangan dengan sumpah. Barangkali untuk mengetahui nilai keterangan mereka yang tergolong pada Pasal 168, harus kembali menoleh pada Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 185 ayat (7):

- i. Keterangan mereka tidak dapat dinilai sebagai alat bukti,
- ii. Tetapi dapat dipergunakan menguatkan hakim,
- iii. Atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan menguatkan alat bukti yang sah lainnya sepanjang keterangan tersebut mempunyai persesuaian dengan alat bukti yang sah itu, dan alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian.

d) Saksi Termasuk Golongan Yang Disebut Pada Pasal 171.

Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin atau orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang baik kembali, boleh diperiksa memberi keterangan “tanpa sumpah” di sidang pengadilan. Titik tolak untuk mengambil kesimpulan umum dalam hal ini ialah Pasal 185 ayat (7) tanpa mengurangi ketentuan lain yang diatur dalam Pasal 161 ayat (2), maupun Pasal 169 ayat 2 dan penjelasan Pasal 171. bertitik tolak dari ketentuan ketentuan tersebut, secara umum dapat disimpulkan:

- i. Semua keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah dinilai “bukan merupakan alat bukti yang sah” walupun keterangan yang diberikan tanpa sumpah bersesuaian dengan yang lain, sifatnya tetap “bukan merupakan alat bukti”.
- ii. Tidak mempunyai kekuatan alat pembuktian.
- iii. Akan tetapi “dapat” dipergunakan “sebagai tambahan” menyempurnakan kekuatan pembuktian yang sah.

2) Keterangan Saksi Yang di Sumpah.

Keterangan saksi yang di Sumpah pada umumnya haruslah memenuhi persyaratan seperti yang diatur di dalam undang-undang yakni :

- a. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.
- b. Keterangan yang diberikan harus mengenai peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi.

- c. Keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan. Pernyataan keterangan di luar sidang pengadilan tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah.
- d. Keterangan seorang saksi saja bukan merupakan alat bukti yang sah, karena harus dipenuhi batas minimum pembuktian yang diatur didalam Pasal 183.

Selanjutnya Didalam perkembangannya secara global dalam praktik peradilan asasnya kerap ditemukan adanya beberapa bentuk saksi, yaitu :²⁶

1) Saksi *a charge*

keterangan seorang saksi dengan memberatkan terdakwa dan terdapat dalam berkas perkara yang lazimnya di ajukan oleh jaksa penuntut umum.

2) Saksi *a de charge*

keterangan seorang saksi yang dengan sifat meringankan terdakwa atau dan lazim diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum.

3) Saksi mahkota

Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana,

4) Saksi *de auditu / hearsay avidance*

Keterangan seorang saksi yang di peroleh dari mendengar pernyataan yang di dengar dari oleh orang lain.

²⁶Alfitra. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta : Raih Asa Sukses .2012.hlm.63.

2. Pengertian Saksi *Testimonium De Auditu*

Dalam hukum acara pidana di Indonesia sebagaimana dikemukakan dalam KUHAP bahwa yang dimaksud dengan saksi ialah orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.²⁷

Keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia:

- a) Dengar sendiri
- b) Lihat sendiri
- c) Alami sendiri
- d) Dengan menyebutkan alasan pengetahuannya itu.

Disamping itu juga terdapat satu kesaksian yang sering ada didalam persidangan ialah *saksi testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*. *Hearsay* berasal dari kata *Hear* yang berarti mendengar dan *Say* berarti mengucapkan. Oleh karena itu secara harfiah istilah *hearsay* berarti mendengar dari ucapan (orang lain). Jadi, tidak mendengar sendiri fakta tersebut dari orang yang mengucapkannya sehingga disebut juga sebagai bukti tidak langsung (*second hand evidence*) sebagai lawan dari bukti langsung (*original evidence*), karena mendengar dari ucapan orang lain, maka saksi *de auditu* atau *hearsay* ini mirip dengan sebutan “*report*,” gosip “atau” rumor”.

Dengan demikian, definisi kesaksian *testimonium de auditu* adalah sebagai keterangan-keterangan tentang kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat, atau dialami bukan oleh saksi sendiri, tetapi keterangan yang disampaikan

²⁷ M.Karjadi dan R.Soesilo, *KUHAP dengan Penjelasan dan Komentar*, Bogor: Politea, 1983, hlm.6.

oleh orang lain kepadanya mengenai kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang didengar dilihat dan dialami sendiri oleh orang lain tersebut.²⁸

Sementara itu, definisi yang cukup lengkap dikemukakan oleh Munir Fuady yakni yang dimaksud dengan kesaksian tidak langsung atau *de auditu* atau *hearsay* adalah suatu kesaksian dari seseorang dimuka pengadilan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta, tetapi saksi tersebut tidak mengalami/ mendengar/ melihat sendiri fakta tersebut.²⁹ Dia hanya mendengarnya dari pernyataan atau perkataan orang lain, dimana orang lain tersebut menyatakan mendengar, mengalami atau melihat fakta tersebut sehingga nilai pembuktian tersebut sangat bergantung pada pihak lain yang sebenarnya berada diluar pengadilan. Jadi, pada prinsipnya banyak kesangsian atas kebenaran dari kesaksian tersebut sehingga sulit diterima sebagai nilai bukti penuh.

De auditu menurut Sudikno Mertokusumo adalah keterangan seorang saksi yang diperolehnya dari pihak ketiga.³⁰ Dalam sistem *Common Law* dikenal dengan *hearsay evidence* yang memiliki pengertian yang sama yakni keterangan yang diberikan seseorang yang berisi pernyataan orang lain baik melalui verbal, tertulis atau cara lain.

Perkembangan definisi saksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 *juncto* Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP diperluas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 65/PUU-VIII/2010 yang menyatakan Pasal 1 angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1) huruf a

²⁸ Abdul Karim Nasution. *Op.Cit.* hlm.55.

²⁹ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Bandung : Citra AdityaBakti, 2012, Cet II hlm. 132.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty. 2006. hlm. 162

KUHAP adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pengertian saksi dalam pasal-pasal itu tidak dimaknai orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dilihat dari putusan tersebut, bahwa keterangan saksi tidak hanya harus keterangan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri.

Perluasan definisi dalam putusan MK tersebut pada intinya menyatakan bahwa definisi saksi sebagai alat bukti adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.³¹

Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan pengertian saksi menguntungkan dalam Pasal 65 KUHAP tidak dapat ditafsirkan secara sempit hanya dengan mengacu pada Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP. Pengertian saksi dalam Pasal tersebut membatasi bahkan menghilangkan kesempatan bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya, karena frase “ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri” mensyaratkan bahwa hanya saksi yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri suatu perbuatan dapat diajukan sebagai saksi menguntungkan bagi tersangka/terdakwa.

³¹ Eddy O.S. Hiariej, 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, hlm. 102-103.

Arti penting saksi bukan terletak apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan apakah kesaksiannya itu relevan atautkah tidak dengan perkara pidana yang sedang diproses. Mengenai apakah keterangan hakim itu admissible atautkah inadmissible, hal tersebut merupakan kewenangan hakim untuk menentukannya dalam rangka penilaian terhadap kekuatan pembuktian dari bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa.

C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya .”³²

³²Lilik mulyadi. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia* .Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2014. hlm.131

ada 3 pilihan kemungkinan keputusan yang akan dikeluarkan oleh hakim, yaitu:³³

- a. Pidana atau penjatuhan pidana (*veroordeling*)
- b. Putusan bebas (*vrijspraak*)
- c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*)

Putusan Hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara profesional kepada public (*the truth and justice*).

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut :

- a. Faktor Yuridis, yaitu undang-undang dan Teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
- b. Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

Selanjutnya Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:³⁴

³³*Ibid* .hlm.134

³⁴Menurut mackenzie sebagaimana dikutip Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum*. Sinar Grafika.Jakarta. 2010. hlm. 102

1. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang

disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijaksanaan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Asas pembuktian dalam undang-undang secara negative (*negatief wettelijke bewijstheorie*), terdapat unsur dominan dimana dalam penentuan seseorang bersalah melakukan tindak pidana di perlukan minimal dua alat bukti yang sah dan dilengkapi dengan unsur keyakinan hakim yang menyatakan seseorang memang bersalah melakukan suatu tindak pidana. hal ini berarti seseorang tidak dapat dikenakan pidana, selain jika hakim mendapatkan keyakinan hakim atas alat-alat bukti yang sah di persidangan, dimana alat bukti itu itu dapat menguatkan keyakinan hakim bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti unsur-unsurnya dan terdakwa telah terbukti secara sah bersalah.

Sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijstheorie*) ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*),³⁵ yaitu pada peraturan undang-undang dan

³⁵Menurut D. simons sebagaimana dikutip Wirjono Projodikoro, Hukum Atjara Pidana Indonesia. Jakarta : sumur bandung.1967. hlm. 77.

keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan perundang-undangan.

Pernyataaan diatas tentunya sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang mengatakan bahwa dari dua alat bukti sah itu diperoleh keyakinan hakim, sehingga dapat menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif³⁶ merupakan suatu pendekatan penelitian hukum kepustakaan dengan cara menelaah doktrin, asas-asas hukum, norma-norma, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lain Yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam teori-teori dan literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris³⁷ merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara observasi terhadap permasalahan yang dibahas.

³⁶Soerjono Soekanto. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo. hlm.14

³⁷Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 12

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.³⁸

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data Primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi. Data Primer ini akan diambil dari wawancara hakim Pengadilan Negeri Sukadana dan Akademisi atau Dosen Bagian Hukum Pidana.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh dari penelusuran studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur, dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Baik itu bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁹

a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Selanjutnya disebut KUHP
- 2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

³⁸Abdulkadir Muhammad, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.168.

³⁹SoerjonoSoekanto,1986. *Op.Cit* .hlm 41

- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti:
- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 dalam perkara permohonan pengujian undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Studi kasus pada putusan pengadilan berkaitan dengan kekerasan seksual pada anak (Studi Putusan No.69/Pid.B/2014/PN.Sdn)
- c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang fungsinya melengkapi bahan hukum primer, seperti teori-teori, dan pendapat-pendapat dari para sarjana atau ahli hukum, literatur, kamus, dan artikel dari internet yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap para narasumber atau informan. Wawancara ini dilakukan dengan metode *depth Interview* (wawancara langsung secara mendalam).

Adapun narasumber atau responden yang akan diwawancarai adalah:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana | = 1 orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila | = <u>2 orang</u> |
| Jumlah | = 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan data

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder, yaitu pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan *library research*. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dilakukan kegiatan merapihkan dan menganalisis data. Kegiatan ini meliputi seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya dan pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

- a. Editing data, yaitu meneliti data yang keliru, menambah dan melengkapi data yang kurang lengkap.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data menurut bahas yang ditentukan.
- c. Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

E. Analisis Data

Kegunaan analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan permasalahan serta hal-hal yang dihasilkan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kuantitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga dari permasalahan yang ada disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang dirumuskan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik Simpulan sebagai berikut :

1. Kekuatan pembuktian keterangan yang bersifat *de auditu* pada perkara Nomor: 69/ Pid.B/2014/PN.Sdn masih bersifat lemah, karena keterangan *testimonium de auditu* yang dihadirkan di persidangan masih bertentangan dengan keterangan saksi yang lain dan belum didukung dengan alat bukti lainnya, Sehingga menurut penilaian Hakim kesaksian yang seperti ini masih memiliki nilai kekuatan pembuktian yang lemah untuk membuktikan kesalahan terdakwa.
2. Dasar pertimbangan hakim mengenyampingkan keterangan saksi *testimonium de auditu* dalam pertimbangannya memutus perkara kekerasan seksual pada anak pada perkara Nomor: 69/ Pid.B/2014/PN.Sdn. karena keterangan saksi yang bersifat *de auditu* pada dasarnya bisa diterima dan bisa juga tidak diterima oleh hakim, begitupun pada putusan MK tidak ada keharusan untuk hakim menerima setiap keterangan yang bersifat *de auditu* sebagai alat bukti di persidangan. Sehingga semuanya tergantung dengan penilaian hakim dalam menilai kesaksian yang bersifat *de auditu* tersebut, dimana kesaksian yang bersifat *de auditu* ini haruslah memiliki relevansi atau keterkaitan

dengan alat bukti yang lainnya sehingga hakim nantinya dapat menilai dengan hati nuraninya bahwa keterangan tersebut cukup kuat atau tidak untuk dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Dan apabila hakim tidak menemukan relevansi antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya dan hakim mendapatkan keragu-raguan untuk mempergunakannya, maka hakim dengan keyakinannya dapat mengenyampingkan kesaksian yang seperti ini.

B. SARAN

Selain kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, penulis akan memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. setelah dikeluarkannya putusan MK Nomor: 65/PUU-VIII/2010 hakim bisa menjadikan putusan ini sebagai suatu acuan untuk memandang suatu kesaksian yang bersifat *de auditu* sebagai alat bukti yang sah di pengadilan dan tidak mengabaikannya begitu saja.
2. Hakim dalam memutus suatu perkara sebaiknya memiliki keyakinan yang kuat untuk membuktikan seseorang bersalah atau tidak, dimana hakim tidak boleh memiliki keragu-raguan dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa. Apabila hakim merasa ragu dan tidak yakin bahwa terdakwa memang bersalah maka hakim harus membebaskannya hal ini sesuai dengan adagium yang terdapat pada asas *Indubio Proreo* yaitu, Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah .

DAFTAR PUSTAKA

A.Buku

- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alfitra.2012. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*.Jakarta : Raih Asa Sukses.
- Andrisman, Tri. 2010. *Hukum Acara Pidana*.Lampung : Bagian Hukum Pidana FH Unila .
- Chazawi, Adami. 2005. *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dwi Yuwonno, Ismantoro. *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Elmina Martha, Aroma. 2003. *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press.
- Fuady, Munir. 2012. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, ,Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- . 1986. *Kamus Hukum*.Jakarta : Ghalia Indonesa.
- Harahap.M Yahya 2005.*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*.Jakarta : Sinar Grafika.
- Huraerah, Abu. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung : Nuansa.
- M.Karjadi dan R.Soesilo, 1983.*KUHAP dengan Penjelasan dan Komentar*, Bogor: Politea.
- Marpaung, Leden. 2008. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty. 2006. hlm. 162

Muhammad, Abdulkadir. 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Mulyadi, Lilik. 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. 2014.

Nasharina. 2011 *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.

Nasution, Abdul Karim. *Masaalah Hukum Pembuktian dalam Proses pidana jilid I,II,dan III*. Jakarta: Korps Kejaksaan Republik Indonesia. 1975. Hlm. 55.

O.S. Hiariej. Eddy. 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta : PT Eirlangga.

Prodjohamidjojo, Martiman. 1984, *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha.

Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press.

-----, 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

B. Undang-Undang :

Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang RI Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum pidana

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010

C. Sumber lain :

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Kekerasan Seksual terhadap Anak Indonesia, Diakses pada tanggal 7 November 2015 Pukul 11.00 dari <https://id.wikipedia.org>.

Pengertian Kekerasan Seksual dan Pemerkosaan, di akses pada 7 November pukul 10.00 Wib dari <http://www.smallcrab.com>

Bentuk Kekerasan Seksual pada Anak, diakses pada tanggal 20 Oktober 2015.pukul 07.00 dari <http://infopsikologi.com>

Macam-macam putusan pengadilan, diakses pada tanggal 3 Februari 2016 pukul 10.00 dari <http://lawfile.blogspot.co.id>